

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna memeluk, mengasuh, atau mendekap anak.¹ Istilah ini menggambarkan kedekatan dan perlindungan, sebagaimana seorang ibu yang memangku dan menjaga anaknya ketika masih kecil. Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban memelihara dan mengasuh anak sejak lahir hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri.²

Menurut para ulama Islam, *hadhanah* didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan rohani anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, baik laki-laki maupun perempuan, serta melindungi mereka dari segala ancaman yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Selain memenuhi kebutuhan dasar anak, *hadhanah* juga mencakup pendidikan intelektual, rohani, dan fisik agar anak siap menghadapi kehidupan dan menjalankan tanggung jawabnya di masa depan.³ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan merawat anak-anak kecil, terutama setelah perceraian. Dalam kondisi tersebut, *hadhanah* menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar hak-haknya tetap terpenuhi meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, *hadhanah* merupakan kegiatan mendidik dan memelihara individu yang belum mampu mengurus kepentingan pribadinya secara mandiri, terutama dalam hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat bagi

¹ M Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973).

² Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits* (Widya Cahaya, 2009): 188

³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fiqh Sunnah 4 - Sayyid Sabiq* (Cakrawala Publishing, 2015): 138.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006): 327.

dirinya. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan karena belum mencapai tahap tamyiz, seperti pada anak-anak, atau karena gangguan akal. Pelaksanaan hadhanah mencakup perlindungan dan pengelolaan berbagai kebutuhan dasar, antara lain pengaturan makanan dan minuman, pakaian, tempat tidur, kebersihan diri, mandi, hingga perawatan pakaian sesuai dengan usia dan kondisi yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan sebuah tanggung jawab yang mencakup kewajiban merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu hidup secara mandiri, demi menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan masa depannya hal ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip kemaslahatan.

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kewajiban yang diemban oleh kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Para ulama umumnya menegaskan bahwa melaksanakan *hadhanah* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Setelah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam syariah. Dalam konteks ini, hak asuh mencakup berbagai aspek, seperti kebutuhan dasar anak, pendidikan, dan masalah keuangan. Menurut perspektif Islam, suami, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab secara finansial. Adapun faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan pengasuhan anak adalah kerja sama dan dukungan antara suami dan istri dalam membesarkan anak dan membimbingnya hingga dewasa.

Adapun dasar hukum hadhanah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْوَالِدِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

⁵ Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07 (2017): 79.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ayat ini menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya hingga dua tahun penuh apabila ingin menyempurnakan masa penyusuan, sementara ayah berkewajiban menanggung kebutuhan sandang dan pangan keluarga secara layak sesuai kemampuannya. Allah SWT juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dipersulit karena urusan anak, baik dari pihak ibu maupun ayah. Penyapihan sebelum dua tahun dibolehkan apabila dilandasi kesepakatan dan musyawarah bersama. Bahkan, jika dipandang perlu dan kedua orang tua mampu memberikan imbalan yang wajar, penggunaan jasa ibu susuan dari pihak lain pun diperkenankan demi menjamin kepentingan dan keselamatan anak.

Selain itu dasar hukum pengasuhan anak (*hadhanah*) juga dijelaskan dalam firman Allah Q.S. At Tahrim (66) 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya

⁶ Kalamullah, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 37.

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa mendidik dan melindungi anak merupakan bagian dari kewajiban keimanan seorang orang tua, bukan sekadar urusan duniawi semata.

Abdullah bin Umar R.A meriwayatkan bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai hak asuh anaknya. Ia menyampaikan bahwa anak tersebut dahulu berada dalam kandungannya, disusunya, dan berada dalam pangkuannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: ”Kaulah yang lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Hakim).

Ibu diprioritaskan dalam pelaksanaan pengasuhan dan pemeliharaan anak karena secara kodrat memiliki kedekatan emosional serta peran biologis, seperti menyusui, yang menjadikannya lebih berhak dan lebih tepat dalam merawat anak. Selain itu, ibu umumnya lebih memahami kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak serta cenderung memiliki tingkat kesabaran yang lebih besar dalam menghadapi berbagai kondisi anak dibandingkan ayah. Dari segi waktu, ibu juga relatif memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, ibu lebih diutamakan dalam mengurus dan memelihara anak.⁸ Oleh karena itu, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, ibu tetap ditempatkan sebagai pemegang hak asuh yang utama demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

⁷ Kalamullah, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 560.

⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fiqih Sunnah 4 - Sayyid Sabiq* (Cakrawala Publishing, n.d.): 140.

Dalam hukum Islam, hadhanah dimaknai sebagai kewajiban untuk menjaga, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya secara mandiri. Tujuan mendasar dari perawatan ini adalah untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan masa depan anak, sekaligus memastikan keamanan fisik, mental, dan agama mereka. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa, jika mereka memenuhi standar untuk menjadi pengasuh, perempuan diberikan prioritas tertinggi dalam hal perawatan anak-anak di bawah umur.

Menurut Mazhab Hanafi, ibu lebih berhak mengasuh anak pada masa kecil karena dinilai lebih sabar dan penyayang. Anak laki-laki diasuh sampai mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan anak perempuan sampai mendekati balig. Setelah itu, hak asuh dapat berpindah kepada ayah demi kepentingan pendidikan dan perlindungan anak.⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibu tetap menjadi pengasuh utama dalam waktu yang lebih lama. Anak laki-laki diasuh hingga balig, sedangkan anak perempuan sampai menikah. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedekatan ibu lebih menjamin kemaslahatan dan kasih sayang bagi anak.¹⁰

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak sampai usia tamyiz. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberi hak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Pilihan ini dimaksudkan agar anak memperoleh pengasuhan yang paling nyaman dan membawa kebaikan bagi dirinya.¹¹

Sementara itu, Mazhab Hanbali juga memprioritaskan ibu pada masa awal pengasuhan. Setelah anak mencapai usia tamyiz, anak dapat memilih salah satu orang tuanya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan

⁹ Khufazo Ilman Putra et al., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu* 1 (2023): 121.

¹⁰ Khufazo Ilman Putra et al., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam: 121.

¹¹ Khufazo Ilman Putra et al., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam: 122.

keselamatan anak.¹²

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam batas usia dan teknis pelaksanaannya, keempat mazhab sepakat bahwa penetapan hak hadhanah harus didasarkan pada kemaslahatan anak serta upaya menghindarkan anak dari segala bentuk mudarat.

2. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak

Seorang ibu yang memegang hak hadhanah disyaratkan memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal. Kemampuan tersebut mencakup kesiapan fisik, mental, serta moral dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, pelaksanaan hak asuh tidak diberikan secara mutlak, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak berhak menuntut atau mempertahankan hak pengasuhan terhadap anak. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:¹³

- a. Syarat utama bagi pemegang hak asuh adalah memiliki akal yang sehat. Orang yang mengalami gangguan akal atau tidak sempurna kemampuan berpikirnya, seperti orang gila, tidak diperkenankan melaksanakan hadhanah. Hal ini karena ia tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri, sehingga terlebih lagi tidak cakap untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak. Pada dasarnya, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya tentu tidak dapat memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada orang lain.
- b. Pemegang hak asuh juga disyaratkan telah dewasa. Anak yang masih di bawah umur, sekalipun telah mumayyiz, pada hakikatnya masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dengan kondisi tersebut, ia belum memiliki kecakapan dan tanggung jawab yang memadai untuk mengurus serta memelihara

¹² Khufazo Ilman Putra et al., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam: 122.

¹³ Khufazo Ilman Putra et al., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam: 144-148.

kepentingan anak lain. Oleh karena itu, kedewasaan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan hak hadanah.

- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk mendidik dan merawat anak dengan baik. Oleh karena itu, orang yang memiliki gangguan kesehatan atau keterbatasan fisik yang dapat menghambat pengasuhan, seperti gangguan penglihatan berat, penyakit menular, atau penyakit yang membuatnya tidak mampu mengurus anak, tidak layak menjadi pengasuh. Begitu pula orang yang sudah lanjut usia hingga membutuhkan bantuan orang lain, bersikap lalai, atau kurang memperhatikan urusan rumah tangga sehingga dapat membahayakan anak. Selain itu, pengasuh sebaiknya tidak tinggal di lingkungan yang tidak aman, seperti bersama penderita penyakit menular atau orang yang bersikap keras terhadap anak, karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan perkembangan anak.
- d. Pengasuh juga harus memiliki sifat amanah dan akhlak yang baik. Orang yang berperilaku fasik atau tidak dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab dikhawatirkan tidak mampu merawat dan mendidik anak secara optimal. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berdampak negatif pada perkembangan kepribadian anak, karena anak berpotensi meniru sikap dan perilaku buruk dari orang yang mengasuhnya. Oleh sebab itu, integritas moral menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan hak hadanah.

Beragama Islam. Anak yang beragama Islam tidak diperkenankan diasuh oleh orang yang berbeda agama, karena pengasuhan berkaitan erat dengan tanggung jawab perwalian, pendidikan, dan pembentukan akidah anak. Dalam ajaran Islam, perwalian terhadap anak Muslim tidak diberikan kepada orang non-Muslim, sebab dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan dan pendidikan agamanya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa orang beriman tidak berada di bawah perwalian orang kafir, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) 141:

.... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."¹⁴

- e. Belum menikah lagi. Apabila ibu menikah dengan laki-laki lain, maka pada umumnya hak asuhnya dapat gugur. Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Abdullah bin ‘Amr, ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa mantan suaminya ingin mengambil anaknya, padahal dialah yang mengandung, melahirkan, dan menyusui anak tersebut. Rasulullah saw. kemudian bersabda, “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan Hakim; dinyatakan sahih oleh Al-Hakim).

Namun, ketentuan tersebut berlaku apabila ibu menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan anak. Jika suami barunya masih memiliki hubungan keluarga, seperti paman dari pihak ayah, maka hak asuh tidak otomatis gugur, karena ia tetap mempunyai ikatan nasab dan kepedulian terhadap anak sehingga pengasuhan masih dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya, apabila menikah dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, dikhawatirkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak berkurang serta lingkungan pengasuhan menjadi kurang kondusif bagi perkembangan anak. Meski demikian, terdapat pula pendapat ulama, seperti Al-Hasan dan Ibnu Hazm, yang menyatakan bahwa pernikahan ibu tidak serta-merta menggugurkan hak asuhnya.

- f. Merdeka, hal ini karena seorang hamba sahaya biasanya disibukkan dengan pekerjaan dan kewajiban dari tuannya, sehingga tidak memiliki cukup waktu dan kebebasan untuk mengurus serta merawat anak secara optimal. Oleh sebab itu, pengasuh sebaiknya berada dalam keadaan merdeka agar dapat memberikan perhatian penuh kepada anak.

Namun, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa syarat kemerdekaan tidak

¹⁴ Kalamullah, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 101.

memiliki dasar dalil yang kuat, meskipun sebagian besar ulama tetap mensyaratkannya. Menurut Imam Malik, ibu yang berstatus hamba sahaya tetap lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum dijual. Jika ia dijual, maka hak asuh berpindah kepada ayah sebagai pihak yang lebih mampu menjamin pengasuhan anak.

Secara keseluruhan, penetapan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin kemaslahatan dan perlindungan anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga agama (hifz al-din), dan menjaga akal (hifz al-'aql). Dengan demikian, hak hadanah diberikan kepada pihak yang paling mampu mewujudkan kebaikan dan menghindarkan anak dari segala bentuk mudarat.

3. Urutan Pemegang Hak Asuh Anak

Menurut Sayyid Sabiq, dasar penentuan urutan pihak-pihak yang berhak melaksanakan hadanah didasarkan pada kedekatan hubungan kekerabatan serta pertimbangan kemaslahatan anak. Urutan tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Kerabat dari pihak ibu didahulukan daripada kerabat dari pihak ayah apabila tingkat kekerabatannya sama, karena pada umumnya pihak ibu memiliki kedekatan emosional dan perhatian yang lebih besar terhadap anak.
- b. Nenek perempuan lebih diutamakan daripada saudara perempuan, sebab nenek dipandang memiliki hubungan yang lebih dekat serta pengalaman dalam mengasuh anak.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dibandingkan kerabat yang tidak sekandung. Dalam hal ini, kerabat seibu lebih diprioritaskan daripada kerabat seayah.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jilid 4, penerjemah Muhammad Nasiruddin Al -Albani (Jakarta:Cakrawala Publishing): 142.

- d. Urutan hak hadanah didasarkan pada kerabat yang memiliki hubungan mahram dengan anak. Pada tingkat yang sama, pihak ibu tetap didahulukan atas pihak ayah.

Apabila tidak terdapat kerabat mahram yang memenuhi syarat, maka hak hadanah dapat dialihkan kepada kerabat lainnya yang tidak memiliki hubungan mahram, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak.

Para ulama dari berbagai mazhab fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai urutan pihak-pihak yang berhak melaksanakan hadanah. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan kedekatan kekerabatan serta kemaslahatan anak. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, hak asuh diberikan terlebih dahulu kepada ibu, diikuti oleh ibu dari ibu (nenek dari pihak ibu), ibu dari ayah (nenek dari pihak ayah), saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu yang sama, saudara perempuan dari ayah yang sama, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan dari ibu yang sama, dan seterusnya kepada kerabat perempuan dari pihak ibu atau ayah, termasuk bibi.
- b. Menurut mazhab Maliki, hak asuh diberikan terlebih dahulu kepada ibu, diikuti oleh ibu dari ibu dan keturunannya. Saudara perempuan kandung ibu, saudara tiri perempuan, dan kerabat perempuan dari garis nenek ibu kemudian mewarisinya, diikuti oleh kerabat perempuan dari pihak ayah, termasuk nenek dari garis ayah, dan seterusnya.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, hak asuh pertama kali diberikan kepada ibu, diikuti oleh ibu dari ibu, dan seterusnya, selama mereka merupakan ahli waris anak tersebut. Ayah, nenek dari pihak ayah, dan kerabat lain dari pihak ayah yang juga merupakan ahli waris kemudian mewarisinya. Kerabat dari pihak ibu kemudian mendapatkan hak tersebut, diikuti oleh kerabat dari pihak ayah.

- d. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa urutan hak asuh dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, nenek dari pihak ayah, kakek, ibu-ibu dari kakek, selanjutnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, serta kerabat perempuan lainnya dari pihak ayah sesuai urutan kedekatan nasab.

B. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan baik ibu maupun ayah untuk memberikan perawatan anak. Status dan posisi kedua belah pihak tidak dibedakan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa baik ibu maupun ayah anak diwajibkan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan terbaik kepada anak setelah perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa “putusnya perkawinan akibat perceraian tidak menggugurkan kewajiban kedua orang tua terhadap anak.” Ketentuan tersebut mencakup tiga hal pokok: “pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban mendukung dan mendidik anak demi kepentingan terbaiknya, dan apabila timbul perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan berwenang untuk memutuskannya”; kedua, seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah, memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ia akan membayar sebagian dari biaya tersebut; ketiga, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau nafkah kepada mantan istri.”

Dari ketentuan di atas tampak jelas bahwa secara hukum kedua orang tua memiliki kedudukan yang setara dalam hal pengasuhan anak. Namun, selama pihak laki-laki dianggap mampu dan pengadilan menilai dia mampu, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan dia untuk menanggung biaya pengasuhan anak. Pengadilan dapat menetapkan kewajiban kepada ibu untuk turut menanggung biaya penitipan atau pemeliharaan anak apabila ayah tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhinya. Dasar dari tanggung jawab ini adalah prinsip bahwa kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak

harus selalu diutamakan dalam pengambilan keputusan mengenai hak dan tanggung jawab orang tua.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum positif Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab X Pasal 45 hingga Pasal 49, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa “pemeliharaan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab utama kedua orang tua.”

Pasal 45 menegaskan kewajiban orang tua untuk memberikan perawatan dan pendidikan terbaik bagi anaknya. Kewajiban ini tidak terpengaruh oleh perceraian orang tua dan berlanjut hingga anak tersebut menikah atau mampu menghidupi diri sendiri.

Pasal 46 mengatur kewajiban timbal balik anak terhadap orang tua, yang meliputi sikap hormat, kepatuhan terhadap kehendak orang tua, serta kesiapan untuk merawat orang tua dan keluarga ketika anak telah dewasa dan mampu.

Pasal 47 memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mewakili anak-anak mereka dalam semua proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk anak-anak yang berusia di bawah delapan belas tahun atau yang belum menikah.

Pasal 48 di sisi lain, membatasi wewenang orang tua dengan melarang pengalihan atau jaminan atas harta tetap anak kecuali jika hal tersebut benar-benar demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak ekonomi anak dari potensi penyalahgunaan kekuasaan orang tua.

Pasal 49 membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua apabila terbukti sangat mengabaikan kewajibannya atau berperilaku yang dapat membahayakan anak. Meski demikian, pencabutan kekuasaan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan.

Dari keseluruhan ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas

utama. Meskipun pengaturannya lebih menekankan aspek tanggung jawab material, seperti pemeliharaan dan pembiayaan, norma-norma tersebut tetap menjadi dasar hukum penting dalam menentukan perlindungan serta pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian.¹⁶

2. Hak Asuh Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia mengakui peraturan perwalian anak dalam KHI. Saat mengambil keputusan mengenai perwalian anak, hakim di pengadilan agama umumnya merujuk pada KHI sebagai standar hukum. Pasal 1 huruf G KHI mendefinisikan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak hingga ia dewasa atau mampu mandiri. KHI tidak hanya memberikan definisi hadhanah, tetapi juga menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka. Selain memenuhi kebutuhan fisik anak, pendidikan dan pengembangan karakter anak merupakan aspek penting dalam perawatan anak.

Peraturan KHI mengenai hak asuh anak diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 77 ayat (3) menegaskan bahwa “suami istri bersama-sama memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak, meliputi aspek pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Kewajiban ini tidak gugur meskipun perkawinan telah berakhir, kedua orang tua tetap berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak atas perawatan dan pendidikan pascaperceraian.”

Pasal 98 memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan menetapkan bahwa “batas usia dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Orang tua diberi kewenangan untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tetap berada di bawah pengawasan pengadilan. Apabila kedua orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban

¹⁶ Intan Baueja Ratu TU, “Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, no. 1 (2018).77.

tersebut, pengadilan agama berwenang menunjuk kerabat terdekat yang dinilai mampu demi kepentingan terbaik anak.”

Pasal 105 mengatur pembagian hak asuh berdasarkan usia dan kondisi anak. Bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, hak asuh berada pada ibu karena kebutuhan anak akan perawatan yang intensif. Sementara anak yang telah mumayyiz diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuhnya. Adapun biaya pemeliharaan dalam kedua kondisi tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah..

Pasal 106 mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengelola harta anak yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Pengalihan atau penjaminan harta anak hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak yang benar-benar demi kepentingan dan keselamatan anak. Orang tua juga bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Pasal 156 mengatur akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak secara lebih rinci. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan apabila ibu meninggal dunia, hak tersebut beralih secara berurutan kepada perempuan keturunan langsung ibu, ayah, perempuan keturunan langsung ayah, saudara perempuan anak, hingga kerabat perempuan dari pihak ayah. Anak yang telah mumayyiz berhak memilih antara ibu atau ayah sebagai pengasuhnya. Pengadilan agama juga berwenang mengalihkan hak asuh kepada kerabat lain yang memiliki hak asuh apabila pemegang hak asuh terbukti tidak mampu menjamin kesejahteraan fisik dan spiritual anak. Hingga anak mencapai usia 21 tahun atau mampu mandiri, ayah tetap bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan nafkah sesuai kemampuannya.

Secara keseluruhan, pengaturan hak asuh anak dalam KHI menunjukkan bahwa pengasuhan anak diatur secara bertahap dan terstruktur. KHI tidak hanya menentukan pihak yang layak mengasuh anak, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa pengasuhan tersebut benar-benar menjamin kesejahteraan anak. Dengan

demikian, kepentingan terbaik anak senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap penetapan hak asuh.

3. Kewenangan dan Pedoman Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Hak Asuh Anak

Hakim pengadilan agama memiliki kewenangan untuk meninjau, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara yang melibatkan hak asuh anak (hadhanah) dari pihak-pihak Muslim. Kewenangan ini merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal perkawinan, termasuk akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak.¹⁷

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak menunjukkan bahwa lembaga peradilan ini memiliki peran strategis lembaga peradilan ini dalam penyelesaian sengketa keluarga di kalangan umat Islam. Kewenangan tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga erat kaitannya dengan upaya penegakan prinsip keadilan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum legislatif dan hukum Islam.

Keputusan hakim mengenai hak asuh anak dibuat untuk melindungi kepentingan anak secara hukum, terutama setelah orang tua bercerai. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berwenang menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, tetapi juga berwenang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kelangsungan tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial.¹⁸

Perlindungan terhadap anak dalam perkara hak asuh memiliki arti penting karena anak merupakan pihak yang rentan dan belum mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, peran hakim menjadi sangat menentukan dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”

¹⁸ Pasal 41 huruf (a) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 1974.

Hakim diharapkan mampu menggali fakta-fakta yang relevan serta menilai kondisi anak secara objektif sebelum menetapkan hak asuh.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai acuan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan hak asuh anak. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz secara hukum berada dalam pengasuhan ibu ketika terjadi perceraian, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Meski demikian, ketentuan Pasal 105 KHI pada dasarnya hanya berfungsi sebagai acuan awal dan tidak dimaksudkan untuk membatasi diskresi hakim secara kaku. Dalam praktiknya, hakim tetap harus menyesuaikan penerapan pasal tersebut dengan kondisi nyata para pihak, termasuk kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak serta lingkungan tempat anak akan dibesarkan.

Ketentuan ini, pada dasarnya tidak diterapkan secara kaku. Hakim masih memiliki kewenangan untuk mengevaluasi situasi khusus masing-masing pihak sambil memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hakim dapat memberikan hak asuh kepada orang lain yang dianggap lebih layak jika ibu atau orang yang biasanya berhak atas hak asuh terbukti tidak mampu menjamin keamanan, kesehatan, atau pendidikan anak.¹⁹

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolak ukur utama dalam setiap penetapan hak asuh. Prinsip ini menuntut hakim untuk menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kestabilan emosional anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

Di samping KHI, pengadilan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak wajib mengutamakan kepentingan terbaiknya. Konsep ini menjadi landasan penting bagi pengadilan untuk

¹⁹ Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dipertimbangkan dalam menghasilkan putusan hak asuh yang tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga adil dan bermanfaat bagi anak.²⁰

C. Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

1. Konsep dan Dasar Hukum Mediasi

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan pendekatan damai dan musyawarah. Dalam khazanah hukum Islam klasik, konsep mediasi dikenal dengan istilah *ṣulh*, yaitu suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berselisih untuk mengakhiri konflik secara damai berdasarkan kehendak bersama, tanpa paksaan, serta berlandaskan prinsip keadilan. Konsep *ṣulh* menekankan pentingnya perdamaian sebagai sarana memelihara keharmonisan hubungan sosial sekaligus mencegah berlarut-larutnya perselisihan di antara para pihak.²¹

Istilah Latin "*mediare*", yang berarti berada di tengah, merupakan asal usul etimologis dari kata 'mediasi'. Berada di tengah maksudnya adalah mengharuskan mediator untuk tetap adil dan netral dalam menyelesaikan perselisihan. Untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih, mereka harus dapat mempertahankan hak-hak mereka secara adil dan setara.²²

Secara normatif, definisi mediasi dalam sistem hukum Indonesia termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 ayat (1), mediasi didefinisikan dalam peraturan ini sebagai metode penyelesaian sengketa melalui proses diskusi antara para pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, dan dibantu oleh seorang mediator Adapun Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa mediator berkedudukan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki

²⁰ Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Maria Rosalina, Muhammad Arifin, and Farid Wajdi, "Konsep Mediasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Konsep Keadilan Islam," *Jurnal UMSU* 4 (2025): 2.

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017): 1.

kewenangan untuk memaksa penyelesaian atau mengambil keputusan. Sebaliknya, mediator hanya membantu para pihak mengembangkan berbagai opsi untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, mediasi di lingkungan pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk negosiasi berbantuan pihak ketiga yang memiliki karakteristik sebagai berikut: mediasi ditempuh melalui proses perundingan atau upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa; mediator adalah pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan objektif yang bertugas memfasilitasi jalannya proses mediasi; mediator membantu para pihak mengidentifikasi dan merumuskan berbagai opsi penyelesaian sengketa; mediator tidak berwenang menjatuhkan putusan maupun memaksakan bentuk penyelesaian tertentu; dan seluruh proses diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak serta memberikan manfaat yang seimbang dalam mengakhiri sengketa.

Dalam hukum Islam, mekanisme penyelesaian sengketa serupa dikenal melalui dua konsep, yaitu *ishlah* dan *hakam*. *Ishlah* merujuk pada ajaran Islam yang menekankan penyelesaian sengketa atau konflik secara damai dengan mengutamakan perdamaian dan menyingkirkan perselisihan yang menyebabkan konflik.²³

Hukum Islam juga mengenal istilah *hakam*. Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hakam dapat dianggap sebagai mediator yang bersama oleh kedua pihak yang berselisih khususnya antara suami dan istri tanpa lebih dulu memvonis siapa yang benar atau salah. Dalam bahasa hukum Islam, perselisihan, pertengkaran, atau permusuhan yang berkembang dan berlanjut antara suami dan istri disebut *syiqaq*.²⁴

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mendefinisikan *syiqaq* sebagai pertentangan yang kuat dan berkelanjutan antara suami dan istri. Sementara penjelasan Pasal 76 ayat (2) undang-undang yang sama menerangkan bahwa "*hakam* adalah seseorang yang ditunjuk oleh

²³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012): 119-120.

²⁴ Muhammad Saifullah and Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang, Walisongo Press, 2009):79-81.

pengadilan baik dari pihak keluarga suami, keluarga istri, maupun pihak lain yang diberi tugas untuk mengupayakan penyelesaian atas syiqaq yang telah terjadi.”

Konsep *hakam* juga memiliki dasar dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 35 yang menyatakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.”²⁵

Ayat tersebut mengandung anjuran untuk melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai *hakam* dalam membantu suami dan istri mencari jalan keluar atas perselisihan yang terjadi di antara keduanya. *Hakam* dimaksud berasal dari kedua belah pihak, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, dengan tujuan memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa secara adil dan damai.

2. Pelaksanaan Mediasi dan Peran Hakim Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan bagi penggunaan mediasi di pengadilan. Menurut peraturan tersebut, terdapat dua tahap dalam mediasi di pengadilan: tahap pra-mediasi dan tahap proses mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan pemisahan tahap-tahap ini berfungsi sebagai panduan bagi hakim pemeriksa, mediator, para pihak, dan penasihat hukum agar pelaksanaan mediasi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.²⁶

Pada tahap pramediasi, hakim pemeriksa perkara dalam sidang

²⁵ Kalamullah, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 84.

²⁶ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* (Semarang, Alinea Media Dipantara, 2024):109.

pertama yang dihadiri oleh para pihak mewajibkan dilakukannya mediasi. Pada tahap ini, hakim juga memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mencakup pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban kehadiran para pihak, konsekuensi hukum apabila tidak beriktikad baik, kemungkinan penggunaan mediator non-hakim, serta alternatif tindak lanjut apabila tercapai kesepakatan perdamaian.²⁷

Selama tahap pra-mediasi, hakim pemeriksa tidak hanya memberikan penjelasan tetapi juga mewajibkan para pihak untuk memilih mediator dalam waktu dua hari setelah sidang awal. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai mediator, hakim pemeriksa akan menunjuk seorang hakim atau pejabat pengadilan lainnya sebagai mediator melalui putusan. Pemeriksaan perkara ditunda setelah mediator dipilih untuk memberikan waktu kepada para pihak menjalani prosedur mediasi..²⁸

Proses mediasi dilanjutkan ke tahap prosedur mediasi setelah tahapan pra-mediasi selesai. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, prosedur mediasi harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya perintah mediasi, namun dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan dengan persetujuan para pihak. Pada tahap ini, mediasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui koneksi audio-visual jarak jauh, dan para pihak dapat memberikan ringkasan kasus kepada mediator dan pihak lain. Kecuali para pihak memiliki kesepakatan lain, prosedur mediasi biasanya dilakukan secara rahasia. Pada prinsipnya, proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, kecuali para pihak menentukan sebaliknya.²⁹

Dalam perspektif teori mediasi, mediator termasuk di dalamnya hakim mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak melakukan perundingan guna menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Mediator mengendalikan jalannya proses mediasi, sedangkan isi dan hasil penyelesaian sepenuhnya berada di tangan para pihak, sehingga keberhasilan mediasi sangat

²⁷ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia*: 109–110.

²⁸ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia*: 110–111.

²⁹ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* : 112–113.

bergantung pada netralitas mediator serta partisipasi aktif para pihak.³⁰

Tahapan tugas mediator diatur dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang meliputi tahap pendahuluan, tahap informasi, tahap negosiasi, dan tahap penutupan atau penyelesaian.³¹

Tahap pendahuluan dimulai dengan mediator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan maksud mediasi, menegaskan kembali bahwa mediator itu netral, serta menetapkan ketentuan dan jadwal yang harus diikuti oleh para pihak. Pada tahap informasi, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan mengevaluasi perselisihan yang ada..³²

Tahap negosiasi diarahkan pada pencarian berbagai alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator. Apabila tercapai kesepakatan, proses mediasi diakhiri dengan tahap kesimpulan atau penutup, yaitu penyusunan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak.³³

3. Akibat Hukum Mediasi Terhadap Putusan Hakim

Mediasi yang ditempuh dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap kelanjutan perkara dan bentuk putusan hakim yang dijatuhkan, tergantung pada berhasil atau tidaknya proses mediasi tersebut. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berimplikasi secara yuridis terhadap penyelesaian perkara.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak menuangkan hasilnya dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang selanjutnya dapat dimohonkan pengesahannya kepada hakim untuk diformulasikan menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

³⁰ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* : 14–15.

³¹ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* : 113.

³² Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* : 113–114.

³³ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* : 114.

bersifat eksekutorial.³⁴ Oleh karena itu, pengadilan hanya menyetujui perjanjian penyelesaian sengketa dalam bentuk akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak dan tidak memberikan putusan mengenai pokok perkara.

Kekuatan hukum akta perdamaian tersebut menyebabkan hasil mediasi mengikat para pihak sebagaimana putusan hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan tidak dapat diajukan upaya hukum.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa, perjanjian penyelesaian dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan berbentuk akta otentik. Ketika perjanjian penyelesaian telah disepakati, para pihak secara hukum diwajibkan untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.³⁵

Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai kekuatan hukum perjanjian penyelesaian. Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut mengikat para pihak, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dan tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian, akta perdamaian menempatkan para pihak pada posisi hukum yang pasti dan wajib mematuhi isi perjanjian tersebut.

Adapun akta perdamaian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, perjanjian penyelesaian yang disetujui oleh hakim, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Kedua, perjanjian penyelesaian yang dicapai tanpa izin hakim bersifat mengikat bagi para pihak sebagai hukum dan tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁶

³⁴ Ni Komang Wijiatmawati dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (Juli 2014): h. 4–5, diakses 13 Januari 2026, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/9548>.

³⁵ Dewi Sulistianingsih, "Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi," *Jurnal Suara Hukum*, 2023:180.

³⁶ Dewi Sulistianingsih, "Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi:186.

Selain itu, kesepakatan penyelesaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya pihak lawan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menegakkan kesepakatan tersebut jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Selain kekuatan eksekutorial, akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian, karena dalam hukum perdata setiap akta dibuat untuk kepentingan pembuktian atas suatu peristiwa hukum.

Dengan demikian, keberadaan akta perdamaian merupakan bukti telah tercapainya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, para pihak yang telah sepakat dalam akta perdamaian wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik, dan apabila terjadi pelanggaran, maka kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian tersebut dapat digunakan untuk menegakkan hak pihak yang dirugikan.

Namun, apabila kesepakatan hasil mediasi tidak dimintakan pengesahan hakim, maka kesepakatan tersebut hanya berkedudukan sebagai perjanjian perdata biasa dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan baru.³⁷

Dalam hal mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap litigasi. Hakim kembali memeriksa pokok perkara dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kegagalan mediasi tidak mempengaruhi independensi hakim dalam menilai alat bukti dan fakta hukum yang diajukan oleh para pihak.³⁸ Dengan demikian, mediasi yang tidak berhasil tidak melahirkan akibat hukum berupa perdamaian, melainkan hanya merupakan tahapan wajib sebelum perkara diputus secara litigasi, dan putusan hakim yang dijatuhkan tetap terbuka

³⁷ Ni Komang Wijatmawati dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (Juli 2014): 4–5, diakses 13 Januari 2026, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/9548>.

³⁸ Ni Komang Wijatmawati dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan: 6.

terhadap upaya hukum.³⁹

Dalam praktik peradilan, terdapat pula kondisi di mana mediasi hanya berhasil menyelesaikan sebagian tuntutan para pihak. Keadaan ini dikenal sebagai mediasi yang berhasil secara parsial, yaitu ketika para pihak mencapai kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa, namun masih terdapat tuntutan lain yang tidak dapat disepakati. Terhadap mediasi yang berhasil sebagian, hukum acara tidak mengenal akta perdamaian parsial, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesepakatan pada sebagian tuntutan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan hakim tetap menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara yang belum disepakati. Kesepakatan parsial tersebut hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi tidak memiliki akibat hukum mengakhiri perkara sebagaimana halnya akta perdamaian.⁴⁰

Selain berhasil atau tidaknya mediasi, hukum acara juga mengatur konsekuensi hukum bagi para pihak yang tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila penggugat dinilai tidak beritikad baik dalam proses mediasi, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sementara itu, apabila tergugat yang tidak beritikad baik, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pengaturan mengenai sanksi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menempuh mediasi tidak dimaksudkan sebagai formalitas belaka, melainkan memiliki konsekuensi yuridis nyata yang dapat berpengaruh terhadap jalannya pemeriksaan perkara dan putusan hakim.

³⁹ Ni Komang Wijiatmawati dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan: 6.

⁴⁰ Dewi Sulistianingsih dan Indira Fibriani, "Problematik Akta Perdamaian pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 183–184.